



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2016/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIANA, S.ST BINTI KASIRUDIN;**
2. Tempat lahir : Sendang Panjang Pagar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/29 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl HM Zahab RT 03/01 Kel Bajak Kec. Teluk Segera Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;
9. Pendidikan : D IV Kebidanan;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d 1 Februari 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d 19 Februari 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 Februari 2016 s/d 19 April 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **SUGIHAN PRIBADI, SH, ERWIN SAGITARIUS, SH., MH, HENDRI AWANSYAH, SH**, masing-masing advokat / penasihat hukum pada kantor Advokat / konsultan Hukum **SUGIHAN PRIBADI, SH & REKAN** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 Januari 2016 di bawah register Nomor 13 /SK/I/2016/PN.Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas/surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar surat dakwaan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan / **requisitor** Penuntut Umum Nomor Reg **PDM-09/BKULU/01/2016** yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 5 April 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **DIANA S.ST BINTI KASIRUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DIANA S.ST BINTI KASIRUDIN** dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti ;
 - 1 lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 11 September 2013 sejumlah Rp. 25.000.000,- ;
 - 1 lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 25 september 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
 - 1 lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 26 Oktober 2013 sejumlah Rp. 30.000.000,- ;
 - 1 lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 9 November 2013 sejumlah Rp. 130.000.000,- ;
 - 1 lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 125.000.000,- ;
 - 1 lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 9 Januari 2014 sejumlah Rp. 5.000.000,- ;
 - 1 lembar slip pengiriman uang dari Bank BNI 46 oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening BRI No. 5615-01-003946-532 atas nama terdakwa tertanggal 6 November 2013 sejumlah Rp. 100.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 lembar slip pengiriman uang dari saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening BRI No. 5615-01-003946-532 atas nama terdakwa tertanggal 6 November 2013 sejumlah Rp. 30.000.000,- ;
- 1 lembar Slip pengiriman uang dari Bank BNI 46 oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening Bank Mega No. 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 37.000.000,- ;
- 1 lembar Slip pengiriman uang dari Bank Bengkulu oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening Bank Mega No. 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 88.000.000,- ;

Dikembalikan kepada saksi korban Salomo Simanjuntak, SP

- Menyatakan dan meminta Majelis Hakim agar barang bukti 1 buah sertifikat Hak Milik No.00224 atas nama Diana tanggal 31 Juli 2009, diserahkan kepada saksi Salomo Simanjuntak, SP selaku saksi korban sebagai jaminan atau kompensasi atas kerugian yang diderita akibat perbuatan terdakwa melalui proses hukum atau proses perdamaian antara terdakwa Diana dengan saksi korban Salomo Simanjuntak, SP **Dikembalikan kepada saksi korban Salomo Simanjuntak, SP**
- 1 lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 11 September 2013 dengan jumlah Rp. 20.000.000,-,
- 1 lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 28 September 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,-,
- 1 lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 10 Desember 2013 sejumlah Rp. 125.000.000,- ,

Dikembalikan kepada saksi korban Posman Panjaitan

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan / *pledooi* yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa dan juga terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan terdakwa tidak terbukti besalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan penuntut umum atau setidaknya terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, dan terhadap nota pembelaan tersebut Penuntut umum dalam repliknya

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/2016./PN Bgl



menyatakan tetap pada tuntutananya dan terhadap replik Penuntut Umum melalui dupliknya penasehat hukum terdakwa dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal **13 Januari 2016** Nomor Register Perkara **PDM – 09/BKULU/01/2016** yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa DIANA,S.St Binti KASIRUDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan September 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jln. HM Zahab Rt 03/01 Kel.Bajak Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan kal dan tipu musihat,maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa cara sebagai berikut :

-----Berawal pada tanggal 09 September 2013 saksi Miska mengatakan kepada saksi korban bahwa ada pengangkatan CPNS di Provinsi Bengkulu untuk bulan November 2013 lalu saksi korban dikenalkan oleh saksi Miska kepada terdakwa dan saksi Miska juga mengatakan kalau terdakwa sudah sering membawa orang lain untuk lulus CPNS, mendengar keterangan dari saksi Miska dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa kenal dengan orang yang bisa meluluskan CPNS tersebut akhirnya saksi korban tertarik dan ingin memasukkan anaknya CPNS jalur Honorer K2, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau setuju ada syaratnya harus memberikan uang sebesar Rp.160.000.000,00,- (Seratus enam puluh juta rupiah) perorang dan kalau D 3 sebesar Rp.125.000.000,00,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) perorang, nanti kalau tidak lulus uangnya akan terdakwa kembalikan secara utuh dan tidak akan dikurangi sedikit pun kemudian pada tanggal 11 September 2013 saksi korban datang kerumah terdakwa yang ditemani oleh saksi Miska untuk menyerahkan uang muka buat masuk CPNS sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang pada saat memberikan uang muka tersebut kepada terdakwa disaksikan oleh saksi Maryani panjaitan, saksi Miska Manurung, Saksi Helena Manurung dan saksi Posman Panjaitan, dan uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa dengan membuat 1 (satu) lembar kwitansi bermatrei 6000 sebagai bukti uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ditanda tangani oleh terdakwa, pada tanggal 25 September 2013 saksi korban menyerahkan lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) diterima dan ditanda tangani kwitansi bermatriai 6000 oleh terdakwa langsung pada tanggal 26 Oktober 2013 saksi korban menyerahkan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung dengan terdakwa dengan menandatangani matriai 6000, pada tanggal 6 November 2013 saksi korban mentranfer uang kepada terdakwa dari bank BNI ke Bank BRI dengan No.Reg 5615-01-003946-532 an.Diana senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 11 November 2013 saksi korban mentranfer uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) melalui bank Mega dengan No.Reg 01-167-00-22-23-00594-9 an Diana, pada tanggal yang sama saksi korban mentranfer kembali uang kepada terdakwa sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) melalui bank Mega dengan no Reg yang sama an Diana, kemudian yang terakhir pada tanggal 09 Januari 2014 saksi korban menyerahkan lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiha) sehinggah akhirnya jumlah keseluruhannya sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan jumlah atau syarat yang diminta oleh terdakwa kalau mau menjadi CPNS, tetapi sampai dengan sekarang kedua anak saksi korban tidak ada yang lulus menjadi CPNS Kota Bengkulu melalui jalur Honorer K 2 tersebut, karena kejadian tersebut saksi korban merasa ditipu dan dirugikan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa DIANA,S.St Binti KASIRUDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan September 2013,atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jln. HM Zahab Rt 03/01 Kel.Bajak Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa cara sebagai berikut:

----- Berawal pada tanggal 09 September 2013 saksi Miska mengatakan kepada saksi korban bahwa ada pengangkatan CPNS di Provinsi Bemgkulu untuk pengangkatan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/2016./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2013 lalu saksi korban dikenalkan oleh saksi Miska kepada terdakwa dan saksi Miska juga mengatakan kalau terdakwa sudah sering membawa orang lain untuk lulus CPNS, mendengar keterangan dari saksi Miska dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa kenal dengan orang yang bisa meluluskan CPNS tersebut akhirnya saksi korban tertarik dan ingin memasukkan anaknya CPNS jalur Honorer K2, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau sejutu ada syaratnya harus memberikan uang sebesar Rp.160.000.000,00,- (Seratus enam puluh juta rupiah) perorang dan kalau D 3 sebesar Rp.125.000.000,00,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) perorang, nanti kalau tidak lulus uangnya akan terdakwa kembalikan secara utuh dan tidak akan dikurangi sedikit pun kemudian pada tanggal 11 September 2013 saksi korban datang kerumah terdakwa yang ditemani oleh saksi Miska untuk menyerahkan uang muka buat masuk CPNS sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang pada saat memberikan uang muka tersebut kepada terdakwa disaksikan oleh saksi Maryani panjaitan, saksi Miska Manurung, Saksi Helena Manurung dan saksi Posman Panjaitan, dan uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa dengan membuat 1 (satu) lembar kwitansi bermaterei 6000 sebagai bukti uang diterima oleh terdakwa, pada tanggal 25 September 2013 saksi korban menyerahkan lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) diterima dan ditanda tangani kwitansi bermaterei 6000 oleh terdakwa langsung pada tanggal 26 Oktober 2013 saksi korban menyerahkan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung dengan terdakwa dengan menandatangani materei 6000, pada tanggal 6 November 2013 saksi korban mentranfer uang kepada terdakwa dari bank BNI ke Bank BRI dengan No.Reg 5615-01-003946-532 an.Diana senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), , pada tanggal 11 November 2013 saksi korban mentranfer uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) melalui bank Mega dengan No.Reg 01-167-00-22-23-00594-9 an Diana, pada tanggal yang sama saksi korban mentranfer kembali uang kepada terdakwa sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) melalui bank Mega dengan no Reg yang sama an Diana, kemudian yang terakhir pada tanggal 09 Januari 2014 saksi korban menyerahkan lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiha) sehinggah akhirnya jumlah keseluruhannya sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan jumlah atau syarat yang diminta oleh terdakwa kalau mau menjadi CPNS , setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa semuanya ternyata uang tersebut bukan terdakwa gunakan buat memasukkan anak saksi korban CPNS melainkn uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa serahkan kepada Sdr.Rudi yang tanpa izin atau sepengetahuan saksi korban sama sekali, sehingga akhirnya anak saksi korban sampai saat ini tidak ada yang lulus CPNS.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan / **Eksepsi** ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni saksi-saksi yang memberatkan/a charge yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI

a. **POSMAN PANJAITAN,**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa DIANA, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Dinas Puskesmas Pembantu Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu dimana saksi adalah korbannya;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa DIANA tetapi saksi diperkenalkan oleh MISKA MANURUNG mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa DIANA,S.St binti KASIRUDDIN bisa memasukkan orang menjadi CPNS melalui jalur K-2 tanpa tes, kemudian saksi menemui terdakwa DIANA,S.St binti KASIRUDDIN untuk memasukkan keponakan saksi An. DEVI DAMAYANTI SIRAIT untuk menjadi PNS dan disanggupi oleh terdakwa DIANA,S.St binti KASIRUDDIN dengan syarat agar menyerahkan uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) apabila tidak masuk menjadi CPNS maka uang akan dikembalikan sepenuhnya, namun setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa DIANA,S.St binti KASIRUDDIN sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) keponakan saksi korban yang bernama DEVI DAMAYANTI SIRAIT tidak lulus menjadi CPNS dan uang belum dikembalikan seluruhnya oleh DIANA,S.St binti KASIRUDDIN.
- Bahwa yang membuat saksi percaya dan yakin menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa DIANA

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/2016./PN Bgl



dikarenakan adanya perkataan terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN yang mengatakan bahwa keluarganya ada di Men PAN yang bisa mengurus kelulusan menjadi PNS dan DIANA,S.St binti KASIRUDDIN sudah banyak memasukkan orang menjadi PNS, apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan sepenuhnya.

- Bahwa saksi yakin dan percaya menyerahkan uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa DIANA,S.St binti KASIRUDDIN dikarekan terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN merupakan seorang PNS dan menjabat sebagai Kepala Puskesmas Pembantu Kelurahan Bajak Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi yakin dan percaya menyerahkan uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN untuk memasukkan keponakan saksi menjadi CPNS di Kota Bengkulu dikarenakan terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN adalah seorang PNS (bidan) dan menjabat sebagai Kepala Puskesmas Pembantu Kelurahan Bajak Kota Bengkulu dan tidak mungkin mempertaruhkan jabatannya, kemudian terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN menjamin apabila keponakan saksi tidak lulus CPNS maka uang akan dikembalikan utuh dan anak dari saksi MISKA MANURUNG ikut serta akan dimasukkan CPNS melalui jalur K-2 tanpa tes oleh terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN, adapun Perkataan ataupun ucapan terdakwa DIANA sehingga saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN yaitu terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN mengatakan “SAYA MEMPUNYAI SANAK DI KEMENPAN YANG BISA MEMASUKKAN CPNS LEWAT JALUR K-2 TANPA TES ASALKAN BERSEDIYA MENYERAHKAN UANG SESUAI DENGAN LULUSANNYA, UNTUK DEVI YANG D-3 SEDIKAN SAJA Rp.125.000.000,- NANTI KITA BUAT KWITANSINYA, YAKINLAH DEVI PASTI LULUS KARENA SUDAH BANYAK YANG LULUS TAHUN LALU, NANTI BISA DITANYA IBU MISKA, KALAU PUN ENGGAK LULUS UANGNYA PASTI SAYA KEMBALIKAN SEMUA, ENGGAK MUNGKIN SAYA MENIPU KALIAN KARENA SAYA STATUSNYA PNS.”
- Bahwa saksi tahu dan kenal saksi Miska Manurung yang juga mengetahui penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada



terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN dan saksi Miska Manurung juga sebagai saksi di kwitansi yang bermaterai yang telah ditandatangani saksi Miska Manurung.

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan terdakwa kepada saksi.

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa keberatan yakni bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan hal tersebut di atas saat bertemu dengan saksi ;

- b. **SALOMO SIMANJUNTAK**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN, pada 10 September 2013 di rumah Dinas Puskesmas Pembantu Kel. Bajak Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu dimana saksi adalah sebagai korban ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN tetapi saksi diperkenalkan oleh saksi MISKA MANURUNG yang mengatakan kepada saksi bahwa DIANA,S.St binti KASIRUDDIN bisa memasukkan orang menjadi CPNS melalui K-2 tanpa tes.
- Bahwa pada tanggal 10 September 2013 saksi korban Salomo Simanjuntak,SP bersama saksi Miska Manurung, Posman Panjaitan, Mariani Panjaitan, dan Helena Manurung datang ke rumah terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN, dan terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN mengatakan kepada para saksi bahwa terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN bisa memasukkan CPNS melalui jalur K-2 tanpa tes dengan syarat harus memberikan uang untuk S-1 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta) dan D-3 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) per orang dan jika tidak masuk maka terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN akan mengembalikan uang tersebut secara sepenuhnya. Kemudian pada tanggal tanggal 11 September 2013 saksi ditelepon oleh saksi MISKA MANURUNG untuk datang ke rumahnya dengan membawa uang muka sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk masuk CPNS melalui jalur K-2 tanpa tes dan pada malam harinya saksi datang ke rumah terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN untuk mengantarkan uang muka tersebut kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN dengan cara 6 (enam) kali bertahap;
 - a. Pada tanggal 11 September tahun 2013 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah terdakwa DIANA yang beralamat di belakang puskesmas pembantu Kelurahan Bajak Kota Bengkulu, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Mariani Panjaitan, Miska Manurung, Helena Manurung, dan Posman Panjaitan, kemudian terdakwa Diana S.ST Binti KASIRUDIN menandatangani kwitansi penerimaan uang dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 25 September 2013 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN yang beralamat di belakang puskesmas pembantu Kelurahan Bajak Kota Bengkulu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Mariani Panjaitan dan saksi Posman Panjaitan, kemudian terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN menandatangani kwitansi penerimaan uang dengan nominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 26 Oktober 2013 seitar pukul 11.00 Wib di pukesmas pembantu Kelurahan Bajak Kota Bengkulu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Mariani Panjaitan dan A.Perangin Angin, kemudian terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN menandatangani kwitansi penerimaan uang dengan nominal sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - d. Pada tanggal 06 November 2013 sekitar pukul 10.00 Wib di BNI 46 saksi mentransfer uang kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN dengan nomor rekening 5615-01-003946-53-2 BRI Unit tapak Padri an. DIANA, S.ST Binti KASIRUDIN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada pukul 10.30 Wib di Bank Bengkulu mentransfer uang dengan nomor rekening 5615-01-003946-53-2 BRI Unit tapak Padri an.DIANA S.ST Binti KASIRUDIN,sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 09 November 2013 terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN menandatangani kwitansi penerimaan uang dengan nominal Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh A.Perangin Angin dan Posman Panjaitan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pada tanggal 11 November 2013 sekitar pukul 10.00 Wib di Bank Bengkulu saksi mentransfer uang kepada terdakwa Diana ke rekening Bank Mega Bengkulu dengan nomor 01-167-00-23-00594-9 an. DIANA. S.ST Binti KASIRUDIN sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan pukul 11.00 Wib di BNI 46 mentransfer uang dengan nomor rekening 01-167-00-23-00594-9 Bank Mega Bengkulu an. DIANA.S.St sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kemudian pada tanggal 11 November 2013 DIANA S.ST Binti KASIRUDIN menandatangani kwitansi penerimaan uang dengan nominal Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- f. Pada tanggal 9 Januari sekitar pukul 14.00 Wib di pukesmas pembantu Kelurahan Bajak Kota Bengkulu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disaksikan oleh saksi MARYANI PANJAITAN dan saksi POSMAN PANJAITAN, kemudian terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN menandatangani kwitansi penerimaan uang dengan nominal Rp. sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa semua uang yang saksi serahkan kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) mempunyai bukti dan kwintasi bermaterai dan ditandatangani oleh para saksi.
 - Bahwa benar yang membuat saksi yakin dan percaya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta) kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN dikarenakan terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN adalah seorang PNS (bidan) dan menjabat sebagai Kepala Puskesmas Pembantu Kelurahan Bajak Kota Bengkulu dan terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN menjamin apabila anak saksi korban tidak lulus CPNS maka uang akan dikembalikan utuh.
 - Bahwa saksi yakin dan percaya dengan perkataan ataupun ucapan terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN sehingga saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN dan terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN bisa menjamin masuk CPNS di Kota Bengkulu yang mengatakan bahwa terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN mempunyai keluarga di Kementerian PAN RI dan sudah banyak yang lulus CPNS diurus terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN pada tahun sebelumnya, dan apabila ternyata tidak lulus CPNS segera uang akan dikembalikan secara utuh.

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/2016./PN Bgl



- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan saksi Miska Manurung yang juga mengetahui penyerahan uang dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN, kemudian terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN mengatakan bahwa sudah banyak memasukkan orang menjadi CPNS dan saksi Miska Manurung merupakan tetangga DIANA S.ST Binti KASIRUDIN dan tidak akan mungkin menipu karena anak saksi Miska Manurung akan diikutkan melalui jalur K2 tanpa tes dan kenyataannya tidak pernah ikut.
- Bahwa sampai sekarang terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN baru mengembalikan uang sebesar Rp.70.000.000(tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Salomo Simanjuntak dengan melalui 2 (dua) tahap, pembayaran 1 (pertama) pada tanggal 7 September 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 00224 atas nama DIANA S.ST Binti KASIRUDIN sebagai jaminan dan pada tanggal 9 Oktober 2014 sdri.DIANA S.ST Binti KASIRUDIN mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan terdakwa kepada saksi.

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dan berkeberatan kalau terdakwa tidak pernah mengatakan punya keluarga di Men PAN karena yang mengatakan itu adalah Rudi Oktavianus Mende dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Rudi Oktavianus Mende ;

- c. **HELENA MANURUNG**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menjelaskan pada bulan Agustus 2014 bertempat rumah kakak dari terdakwa .DIANA S.ST Binti KASIRUDIN di Kabupaten Bengkulu tengah saksi dan suami saksi menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana uang tersebut dititipkan oleh terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN kepada kakaknya dan dan uang tersebut telah saksi terima dari kakak terdakwa DIANA, S.ST Binti KASIRUDIN selanjutnya pada Januari 2015 bertempat di Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu sdri.DIANA S.ST Binti KASIRUDIN mengembalikan lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan dimasukkan terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN menjadi PNS di Pemkot Bengkulu pada tahun 2014 yaitu keponakan saksi yang bernama DEVI DAMAYANTI SIRAIT, Amd.Keb.
- Bahwa saksi beserta suami (POSMAN PANJAITAN) menyerahkan uang kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN sebanyak 3 (empat) tahap dengan jumlah total Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - a. Pada tanggal 11 September 2013 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di rumah Praktek Bidan terdakwa DIANA di belakang Puskesmas Pembantu Kelurahan Bajak Kota Bengkulu, saksi POSMAN PANJAITAN menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN dan disaksikan oleh saksi MISKA MANAURUNG dan SALOMO SIMANJUNTAK beserta saksi MARIYANI PANJAITAN.
 - b. Pada tanggal 28 September 2013 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di rumah Praktek Bidan terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN di belakang Puskesmas Pembantu Kelurahan Bajak Kota Bengkulu, suami saksi POSMAN PANJAITAN menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN.
 - c. Pada tanggal 10 Desember 2013 sekitar pukul 15.30 wib, bertempat di rumah Praktek Bidan terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN di belakang Puskesmas Pembantu Kelurahan Bajak Kota Bengkulu, suami saksi POSMAN PANJAITAN menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterimksh oleh terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN.
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN sehingga saksi mau menyerahkan uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya memasukkan keponakan saksi menjadi PNS di Pemkot Bengkulu yaitu karena terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN merupakan seorang PNS yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas Pembantu Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa perkataan dan ucapan terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN tersebut, membuat saksi yakin dan percaya memberikan uang sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa DIANA

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/2016./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.ST Binti KASIRUDIN dikarenakan terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN bisa memasukkan PNS di Pemkot Bengkulu dan terdakwa DIANA memiliki keluarga di KEMENPAN RI, namaun terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN mengatakan bahwa dirinya juga seorang PNS dan tidak mungkin menipu dan terdakwa mengatakan telah banyak memasukkan PNS di Pemkot Bengkulu, dan terdakwa memberikan surat Keputusan dan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari terdakwa DEVI DAMAYANTI SIRAIT, Amd.Keb akan keluar pada bulan Januari 2014 jika ternyata keponakan saksi (DEVI DAMAYANTI SIRAIT, Amd.Keb) tidak masuk PNS sdri.DIANA S.ST Binti KASIRUDIN berjanji akan mengembalikan uang saksi tersebut.

- Bahwa pada bulan Agustus 2014 bertempat rumah kakak dari sdri.DIANA di Kabupaten Bengkulu tengah saksi dan suami saksi menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana uang tersebut dititipkan oleh terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN kepada kakaknya dan dan uang tersebut telah saksi terima dari kakak terdakwa DIANA, selanjutnya pada Januari 2015 bertempat di Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN mengembalikan lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sisa yang belum dikembalikan terdakwa kepada saksi.

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dan berkeberatan kalau terdakwa tidak pernah mengatakan punya keluarga di Men PAN karena yang mengatakan itu adalah Rudi Oktavianus Mende;

d. **MARIANI PANJAITAN**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa DIANA .ST Binti KASIRUDIN, pada bulan September 2013 sampai dengan Janari 2015 di rumah Dinas Puskesmas Pembantu Kel. Bajak Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi tahu dan menjelaskan yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah DIANA.ST Binti KASIRUDIN selaku PNS Kepala Puskesmas Pembantu (Pustu) kelurahan Bajak Kec. Teluk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Segara Kota Bengkulu dan yang menjadi korban adalah Salomo Simanjuntak dan Posman Panjaitan.

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa DIANA, S.ST Binti KASIRUDIN selaku PNS Kepala Puskesmas Pembantu (Pustu) kelurahan Bajak Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Salomo Simanjuntak dan Posman Panjaitan adalah terdakwa DIANA, S.ST Binti KASIRUDIN menjanjikan kepada Salomo Simanjuntak dan Posman Panjaitan bisa memasukkan orang menjadi PNS Di Pemerintahan Propinsi Bengkulu dan Pemerintahan kota Bengkulu dengan syarat harus menyerahkan uang kepada DIANA, S.ST Binti KASIRUDIN dan untuk lulusan D III harus menyerahkan uang Sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) per orang dan untuk lulusan S1 sebesar Rp. 160.000000,- (seratus enam puluh juta rupiah) per orang apabila tidak lulus menjadi PNS maka uang akan dikembalikan seluruhnya, setelah uang diserahkan kepada terdakwa DIANA.S.ST Binti KASIRUDIN kedua anak saksi Salomo Simanjuntak yang bernama WINNER dan NATALI tidak lulus menjadi PNS dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN , kemudian keponakan POSMAN PANJAITAN yang bernama DEVI DAMAYANTI SIRAIT tidak lulus menjadi CPNS dan uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN kepada POSMAN PANJAITAN.
- Bahwa benar yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga saksi menyerahkan uang kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN selaku PNS Kepala Puskesmas Pembantu (Pustu) kelurahan Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu dikarenakan DIANA S.ST Binti KASIRUDIN adalah PNS dan menjadi Kepala Puskesmas Pembantu Kelurahan Bajak dimana terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN pernah memasukkan orang menjadi PNS menurut keterangan MISKA MANURUNG.
- Bahwa benar total semua saksi Salomo Simanjuntak menyerahkan uang kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN baru mengembalikan uang saksi sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN baru mengembalikan uang kepada saksi pada tanggal 07 September 2014 di perumahan Padat Karya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan pada tanggal

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/2016./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Oktober 2014 terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening saksi Salomo Simanjuntak jadi total uang yang telah dikembalikan oleh DIANA S.ST Binti KASIRUDIN kepada saksi sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) Sedangkan uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

- e. **MISKA MANURUNG**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi tahu terdakwa DIANA.ST Binti KASIRUDIN selaku PNS Kepala Puskesmas Pembantu (Pustu) kelurahan Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu .
 - Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi Salomo Simanjuntak dan saksi Posman Panjaitan adalah terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN menjanjikan kepada Salomo Simanjuntak dan Posman Panjaitan bisa memasukkan orang menjadi CPNS DI Pemerintahan Propinsi Bengkulu dan Pemerintahan kota Bengkulu dengan syarat harus menyerahkan uang kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN dan untuk lulusan D III harus menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah per orang dan untuk lulusan S 1 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) per orang apabila tidak lulus menjadi CPNS maka uang akan dikembalikan seluruhnya, setelah uang diserahkan kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN, kedua anak Salomo Simanjuntak tidak lulus menjadi CPNS dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN kepada saksi Salomo Simanjuntak dan keponakan Posman Panjaitan tidak lulus menjadi CPNS dan uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN kepada Posman Panjaitan.
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Salomo Simanjuntak dan Posman Simanjuntak menyerahkan uang kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN pada tanggal 11 September tahun 2013 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN yang beralamat di belakang puskesmas pembantu Kelurahan Bajak Kota Bengkulu, saksi Salomo Simanjuntak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Posman Panjaitan menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN dan disaksikan oleh Miska Manurung, Mariani Panjaitan, Salomo Simanjuntak, Posman Panjaitan dan Helena Manurung untuk penyerahan uang.

- Bahwa saksi mengetahui awalnya terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN mendatangi ke rumah saksi dan menawarkan kepada saksi bahwa terdakwa DIANA bisa memasukkan orang menjadi PNS dengan syarat harus menyerahkan uang kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN untuk lulusan D III uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk lulusan S1 uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan, setelah itu saksi mengantar dan mengenalkan Salomo Simanjuntak dan Posman Panjaitan ke rumah terdakwa DIANA, S.ST Binti KASIRUDIN kemudian telah terjadi kesepakatan bahwa kedua anak Salomo Simanjuntak dan keponakan Posman Panjaitan setuju untuk masuk menjadi CPNS melalui jalur K2 tanpa tes dan sebagai tanda kesepakatan dan persetujuan saksi Salomo Simanjuntak dan Posman Simanjuntak menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN yang disaksikan oleh Miska Manurung, Posman Panjaitan, Mariani Panjaitan dan Salomo Simanjuntak.

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan karena terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi Salomo Simanjuntak dan Posman Panjaitan dan baru mengenal saat dipertemukan oleh saksi tersebut;

f. **NATALIA OLDEORA SIMANJUNTAK**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti ataupun mendaftar menjadi PNS lewat jalur K II di Pemerintahan Kota Bengkulu tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua saksi Salomo Simanjuntak meminta tolong kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN untuk memasukkan saksi menjadi PNS melalui jalur K II.
- Bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan persyaratan untuk masuk menjadi PNS di Pemerintahan Kota Bengkulu melalui jalur K II.



- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung bahwa saksi Salomo Simanjuntak pernah memberikan uang kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN namun pada bulan Mei tahun 2014 orang tua saksi Salomo Simanjuntak pernah menceritakan kepada saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk masuk menjadi PNS melalui jalur KII tanpa tes setelah uang diserahkan kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN ternyata saksi tidak lulus menjadi PNS dan terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN hanya mengembalikan uang kepada orang tua saksi sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan diberi jaminan berupa sertifikat tanah DIANA S.ST Binti KASIRUDIN.

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

- g. **WINNER MARHURAJA SIMANJUNTAK**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi tidak pernah mengikuti ataupun mendaftar menjadi PNS lewat jalur K II di Pemerintahan Kota Bengkulu tahun 2013.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui orang tua saksi Salomo Simanjuntak meminta tolong kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN untuk memasukkan saksi menjadi PNS melalui jalur K II.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengumpulkan persyaratan untuk masuk menjadi PNS di Pemerintahan Kota Bengkulu melalui jalur K II.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung bahwa saksi Salomo Simanjuntak pernah memberikan uang kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN namun pada bulan Mei tahun 2014 orang tua saksi Salomo Simanjuntak pernah menceritakan kepada saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk masuk menjadi PNS melalui jalur KII tanpa tes setelah uang diserahkan kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN ternyata saksi tidak lulus menjadi PNS dan terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN hanya mengembalikan uang kepada orang tua saksi sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan diberi jaminan berupa sertifikat tanah DIANA.

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

- h. **DEVI DAMAYANTI SIRAIT**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut;



- Bahwa saksi mengenal terdakwa DIANA, S.ST Binti KASIRUDIN sekitar bulan September 2013 yang mana pada saat itu saksi beserta saksi Helena Manurung datang kerumah terdakwa DIANA. S.ST Binti KASIRUDIN, dan pada saat itu terdakwa DIANA,S.ST Binti KASIRUDIN menjanjikan kepada saksi Helena Manurung bahwa saksi akan dimasukkan menjadi PNS di Pemkot Bengkulu dengan syarat harus memberikan uang sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa DIANA,S.ST Binti KASIRUDIN dan terdakwa DIANA,S.ST Binti KASIRUDINberjanji bahwa Surat Keputusan (SK) akan keluar pada bulan Januari 2014.
- Bahwa pada bulan September saksi dan saksi Helena Manurung telah menyerahkan berkas lamaran CPNS kepada terdakwa DIANA, S.ST Binti KASIRUDIN pada tanggal 10 Desember 2013, saksi bersama dengan saksi Posman Panjaitan dan saksi Helena Manurung datang ke rumah terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN,di belakang Puskesmas Pembantu Kelurahan Bajak Kota Bengkulu dan pada saat itu saksi Posman Panjaitan menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa DIANA, S.ST Binti KASIRUDIN sebagai syarat untuk memasukkan saksi menjadi PNS di Pemkot Bengkulu dan selanjutnya saksi Posman Panjaitan dan saksi Helena Manurung ada memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2013 saksi tidak pernah mengikuti Tes CPNS di Pemkot Bengkulu dikarenakan terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN,mengatakan kepada saksi bahwa saksi akan dimasukkan menjadi PNS di Pemkot Bengkulu melalui jalur Honorer K-2 jadi tidak perlu mengikuti Tes.
- Bahwa sampai sekarang ini saksi tidak Lulus menjadi PNS di Pemkot Bengkulu seperti yang dijanjikan oleh terdakwa DIANA, S.ST Binti KASIRUDIN ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 terdakwa DIANA, S.ST Binti KASIRUDIN telah mengembalikan uang sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada saksi Posman Panjaitan.

Menimbang terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

- i. **Saksi A DE CHARGE RISMAN ARIF**, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan RUDI OKTAVIANUS MENDE dan dikenalkan dengan YUSUF DARMAWAN.
- Bahwa saksi mengikut sertakan anaknya dan keponakannya dalam penerimaan PNS kepada RUDI OKTAVIANUS MENDE.
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp.60.000.0000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN dengan ijazah SMA dan uang tersebut terdakwa berikan kepada YUSUF DARMAWAN.
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa DIANA S.ST Binti KASIRUDIN sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Dinas Puskesmas Pembantu (Pustu) kelurahan Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jumlah uang yang diterima terdakwa dan atas nama siapa saja saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi dijanjikan oleh terdakwa SK akan keluar pada bulan Oktober 2013.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa mengurus penerimaan PNS.
- Bahwa RUDI OKTAVIANUS MENDE dan YUSUF DARMAWAN mengatakan kepada saksi mereka mempunyai saudara yang di BKN sehingga membuat saksi percaya dan menyerahkan uang.
- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali menemui YUSUF DARMAWAN dan RUDI OKTAVIANUS MENDE.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui siapa saja yang menjadi korban terdakwa, karena saksi hanya mengurus masalah saksi saja ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pada tahun 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui orang-orang yang datang kepada terdakwa di rumah Dinas Puskesmas Pembantu (Pustu) kelurahan Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu hanya ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa RUDI OKTAVIANUS MENDE yang membawa saksi ke rumah Dinas Puskesmas Pembantu (Pustu) kelurahan Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan sebagai berikut;

KETERANGAN TERDAKWA DIANA S.ST BINTI KASIRUDIN

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam keadaan bebas, serta tidak berada dalam tekanan baik fisik maupun psikis ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai kepala Puskesmas ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari saksi Posman Panjaitan dan saksi Salomo Simanjuntak, dengan rincian uang yang diterima terdakwa dari saksi Posman Panjaitan adalah sejumlah Rp. 125.000.000,- sedangkan dari saksi Salomo Simanjuntak sejumlah Rp. 320.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari kedua saksi tersebut adalah untuk kepentingan agar keponakan saksi Posman Panjaitan dan kedua anak kandung saksi Salomo Simanjuntak yakni saksi Winner Marhuraja Simanjuntak dan saksi Natalia Oldeora Simanjuntak dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di pemerintahan Propinsi Bengkulu dan pemerintahan kota Bengkulu ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengenal saksi Posman Panjaitan dan saksi Salomo Simanjuntak ;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Posman Panjaitan sejumlah Rp. 125.000.000,- dan saksi Salomo Simanjuntak sejumlah Rp. 320.000.000,- yang dilakukan pada tanggal 11 September 2013 sekitar jam 19.00 wib di rumah terdakwa yang berlokasi di belakang Puskesmas Pembantu Kelurahan Bajak Kota Bengkulu, dimana terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,-, dan selanjutnya terdakwa menerima uang lagi dari saksi Salomo Simanjuntak sejumlah Rp. 5.000.000,- dan dilanjutkan beberapa kali menerima uang lagi dari saksi Salomo Simanjuntak hingga mencapai Rp. 320.000.000,- dimana semua penyerahan uang tersebut menggunakan kuitansi pembayaran yang di tanda tangani oleh terdakwa dan juga saksi korban Salomo Simanjuntak;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Posman Panjaitan juga dilakukan berkali-kali sehingga mencapai Rp. 125.000.000,- , dimana semua penyerahan uang tersebut menggunakan bukti berupa kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa dan juga saksi Posman Panjaitan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerima uang tersebut dari saksi Salomo Simanjuntak disaksikan oleh saksi Miska Manurung, saksi Posman Panjaitan dan saksi Mariani Panjaitan ;
- Bahwa total uang yang diterima oleh terdakwa dari kedua saksi tersebut dengan jumlah keseluruhan Rp. 445.000.000,- yang kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada seseorang yang bernama Rudi Oktavianus Mende ;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/2016./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi Posman Panjaitan serta saksi Salomo Simanjuntak dan baru tahu kedua saksi tersebut setelah dikenalkan oleh saksi Miska Manurung yang datang kerumah terdakwa sambil meminta tolong bahwa ada anak teman saksi Miska Manurung yang mau masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan September 2013 saksi Miska Manurung datang lagi bersama dengan saksi Salomo Simanjuntak dan saksi Posman Panjaitan untuk bertemu dengan terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa agar anak saksi dan keponakannya dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K-II (tanpa tes) dan atas permohonan kedua saksi tersebut terdakwa menjawab ada kenalannya yang dapat memasukkan menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa terdakwa saat bertemu dengan saksi Posman Panjaitan dan saksi Salomo Simanjuntak mengatakan jumlah uang yang harus disediakan untuk lulusan S 1 sejumlah Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) sedangkan untuk lulusan D III sejumlah Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan bisa masuk PNS melalui jalur K-II (tanpa tes);
- Bahwa terdakwa selain meminta uang kepada saksi korban, juga meminta untuk melengkapi berkas dan semua persyaratan agar dapat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti, Ijazah, Kartu Kuning, SKCK dan sebagainya ;
- Bahwa terdakwa mengatakan uang yang diberikan oleh kedua saksi tersebut akan dikembalikan apabila ternyata kedua anak saksi Salomo Simanjuntak dan Keponakan saksi Posman Panjaitan gagal diterima masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dan ternyata memang tidak berhasil ;
- Bahwa terdakwa ditagih janjinya untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh saksi Salomo Simanjuntak dan saksi Posman Panjaitan dengan jumlah keseluruhan Rp. 445.000.000,- setelah kedua saksi mengetahui ternyata anak dan keponakannya gagal diterima masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dari Jalur K-II (tanpa tes) ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memastikan apakah kedua anak serta keponakan saksi-saksi korban dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K-II (tanpa tes) ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil harus mengikuti tes dan tidak menggunakan uang ;
- Bahwa terdakwa berusaha meminta uang kepada seseorang yang bernama Rudi Oktavianus Mende akan tetapi terdakwa tidak berhasil menemui orang itu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menagih uang yang sebelumnya telah disetorkan tersebut agar dapat dikembalikan kepada para saksi korban;

- Bahwa karena terdakwa terus ditagih oleh kedua saksi tersebut , terdakwa baru dapat mengembalikan uang kepada saksi Salomo Simanjuntak sejumlah Rp. 70.000.000,- dan sisanya yang belum dapat dikembalikan, terdakwa telah menjaminkan sertifikat Rumah miliknya kepada saksi tersebut, sedangkan untuk saksi Posman Panjaitan terdakwa baru dapat mengembalikan uang sejumlah Rp. 105.000.000,- dengan rincian Rp. 5.000.000,- dikembalikan langsung oleh terdakwa sedangkan sisanya Rp 100.000.000,- melalui saudara terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum dapat mengembalikan sisa uang saksi Salomo Simanjuntak sejumlah Rp. 250.000.000,- sedangkan sisa uang Posman Panjaitan yang belum dikembalikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari menerima uang para saksi korban ;
- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengetahui semua bukti surat baik kuitansi dan slip pembayaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan alat bukti yakni sebagai berikut ;

BARANG BUKTI

BUKTI SURAT DARI PENUNTUT UMUM

1. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 11 September 2013 dengan jumlah Rp. 20.000.000,,
2. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 28 September 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,-,
3. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 10 Desember 2013 sejumlah Rp. 125.000.000,- ,
4. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 11 September 2013 sejumlah Rp. 25.000.000,- ,
5. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 25 september 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,- ,
6. 1(satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 26 Oktober 2013 sejumlah Rp. 30.000.000,-
7. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 9 November 2013 sejumlah Rp. 130.000.000,- ,

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/2016./PN Bgl



8. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 125.000.000,- ,
9. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai pengembalian modal usaha alat/obat-obatan medis bidan Diana S St dari KASIRUDIN kepada Salomo Simanjuntak , SP pada tanggal 7 September 2014 senilai Rp. 50.000.000,- ;
10. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 9 Januari 2014 sejumlah Rp. 5.000.000,- ,
11. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BNI 46 oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening BRI No. 5615-01-003946-532 atas nama terdakwa tertanggal 6 November 2013 sejumlah Rp. 100.000.000,- ,
12. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening BRI No. 5615-01-003946-532 atas nama terdakwa tertanggal 6 November 2013 sejumlah Rp. 30.000.000,- ,
13. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang dari Bank BNI 46 oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening Bank Mega No. 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 37.000.000,-,
14. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang dari Bank Bengkulu oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening Bank Mega No. 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 88.000.000,-
15. 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No.00224 atas nama Diana tanggal 31 Juli 2009;

BUKTI SURAT DARI TERDAKWA DAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA

- 1 Bukti lapor Nomor LP B.1-1022/VII/2015/RES.bkl dari Pelapor Atas Nama Diana S.ST Binti Kasirudin ;
- 2 Bukti Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu kepada Diana S.ST Binti Kasirun ;
- 3 Bukti surat Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/24/III/2016/RESKRIM an Rudi Oktavianus Mende dan Yusuf Darmawan ;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi serta terdakwa membenarkannya ;

Menimbang,sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta di persidangan dengan unsur dalam surat dakwaan ;



Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara **alternatif** yakni **pertama** melanggar pasal 378 KUHP atau **kedua** melanggar pasal 372 KUHP, dimana terhadap surat dakwaan itu Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang cocok dengan fakta-fakta yang telah terdapat di persidangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan pasal 378 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut ;

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- 3 Dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan piutang ;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang



jiwanya cacat / *gebrikkige ontwikkeling* serta cacat bawaan dari lahir / *ziekelijske storing* ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / *esensi* dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / *error in persona* serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat / *mislead trial* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DIANA S, STBinti KASIRUDIN** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi menyatakan bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal 378 KUHP merupakan unsur-unsur subyektif dimana frase kalimat “dengan maksud” / *oogmerk* selalu harus diartikan sebagai maksud pelaku / *naaste doel* yang selanjutnya pelaku melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, kalimat “dengan maksud” dalam unsur ini diartikan sebagai kehendak yang harus tercapai oleh pelaku untuk melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dapat jugadimaknai sebagai suatu tindakan yang tidak perlu tercapai pada saat pelaku telah melakukan tindak pidananya dengan cara ;

- a Diserahkannya suatu benda ;
- b Diadakannya suatu perikatan utang atau ;
- c Ditiadakannya piutang oleh orang yang telah digerakkan oleh pelaku untuk berbuat demikian ;



Lebih lanjut, selain hal tersebut di atas, unsur ke-dua dalam pasal 378 KUHP secara tersirat *implicit* terdapat sifat kesengajaan dalam perbuatan pelaku, walaupun hal tersebut tidak disebutkan dalam uraian unsurnya akan tetapi dalam penerapannya terdapat kesalahan / *dolus* yang telah dilakukan oleh pelaku dengan perbuatan melawan hukumnya sehingga kesalahan dalam sifat kesengajaan pada unsur ini adalah kesengajaan dengan tujuan / *Opzet als oogmerk*;

Menimbang, bila dihubungkan dengan teori kehendak (**will en wetten theory**) menurut **van Hammel**, bahwa untuk melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dalam unsur ini yang telah dilakukan dengan bentuk kesengajaan, maka syarat agar dapat menyatakan pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan tersebut, harus dapat ditemukan dan dibuktikan dalam perbuatan terdakwa sebagai berikut ;

- a Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
- b Menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang ;
- c Mengetahui bahwa yang pelaku gerakkan adalah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang ;
- d Mengetahui bahwa pelaku untuk membuat orang lain melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong ;

Menimbang, yang dimaksud dengan frase kalimat “*secara melawan hukum*” menurut **van bemmelen en van hattum** ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yang lebih lanjut bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas melawan terhadap kepatutan di dalam pergaulan masyarakat akan tetapi dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis yang telah menjadi konsensus dalam masyarakat yang didalamnya memiliki konsekuensi mengikat untuk dipatuhi / *obidience* bagi tiap individu;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam rumusan pasal 378 KUHP, bila dikaitkan dengan perbuatan “*menguntungkan*” yang didahului dengan perbuatan melawan hukum, maka yang menjadi objek dalam perbuatan tersebut adalah keuntungan secara materiil seperti terjadinya penambahan kekayaan, yang diterima oleh pelaku dari perbuatan menguntungkan dengan melawan hukum itu, sehingga

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/2016./PN Bgl



dengan demikian untuk dapat dikatakan “*keuntungan telah didapat dengan cara melawan hukum*” harus memiliki syarat sebagai berikut ;

- a Keuntungan tersebut didapat dan dinikmati dengan didahului oleh perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat serta diterapkan dalam pergaulan masyarakat ;
- b Keuntungan tersebut didapat dan dinikmati tanpa masyarakat perlu memperhatikan bagaimana cara keuntungan tersebut diperoleh dibenarkan menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah sesuai dengan makna putusan *hogeraad* dalam *arrest*-nya tertanggal 21 Februari 1938 NJ 1938 No.929 yang menekankan bahwa maksud dari pelaku tidak perlu semata-mata harus ditujukan pada perbuatan menguntungkan secara melawan hukum akan tetapi juga dapat dilihat dari cara mendapatkan keuntungan dengan melawan hukum ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan frase kalimat “ *diri sendiri atau orang lain*” dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek pelaku yang mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari perbuatan menguntungkan yang dilakukan dengan secara melawan hukum ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai kepala Puskesmas kelurahan Bajak ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima uang dari saksi Posman Panjaitan dan saksi Salomo Simanjuntak, dengan rincian uang yang diterima terdakwa dari saksi Posman Panjaitan adalah sejumlah Rp. 125.000.000,- sedangkan dari saksi Salomo Simanjuntak sejumlah Rp. 320.000.000,- ;
- Bahwa benar terdakwa menerima uang dari kedua saksi tersebut adalah untuk kepentingan agar keponakan saksi Posman Panjaitan dan kedua anak kandung saksi Salomo Simanjuntak yakni saksi Winner Marhuraja Simanjuntak dan saksi Natalia Oldeora Simanjuntak dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di pemerintahan Propinsi Bengkulu dan pemerintahan kota Bengkulu ;
- Bahwa benar terdakwa menerima uang dari saksi Posman Panjaitan sejumlah Rp. 125.000.000,- dan saksi Salomo Simanjuntak sejumlah Rp. 320.000.000,- yang dilakukan pada tanggal 11 September 2013 sekitar jam 19.00 wib di rumah terdakwa yang berlokasi di belakang Puskesmas Pembantu Kelurahan Bajak Kota Bengkulu, dimana terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,-,



dan selanjutnya terdakwa menerima uang lagi dari saksi Salomo Simanjuntak sejumlah Rp. 5.000.000,- dan dilanjutkan beberapa kali menerima uang lagi dari saksi Salomo Simanjuntak hingga mencapai Rp. 320.000.000,- dimana semua penyerahan uang tersebut menggunakan kuitansi pembayaran yang di tanda tangani oleh terdakwa dan juga saksi korban Salomo Simanjuntak;

- Bahwa benar terdakwa menerima uang dari saksi Posman Panjaitan juga dilakukan berkali-kali sehingga mencapai Rp. 125.000.000,- , dimana semua penyerahan uang tersebut menggunakan bukti berupa kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa dan juga saksi Posman Panjaitan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menerima uang tersebut dari saksi Salomo Simanjuntak disaksikan oleh saksi Miska Manurung, saksi Posman Panjaitan dan saksi Mariani Panjaitan ;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi Posman Panjaitan serta saksi Salomo Simanjuntak dan baru tahu kedua saksi tersebut setelah dikenalkan oleh saksi Miska Manurung yang datang kerumah terdakwa sambil meminta tolong bahwa ada anak teman saksi Miska Manurung yang mau masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan September 2013 saksi Miska Manurung datang lagi bersama dengan saksi Salomo Simanjuntak dan saksi Posman Panjaitan untuk bertemu dengan terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa agar anak saksi dan keponakannya dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K-II (tanpa tes) dan atas permohonan kedua saksi tersebut terdakwa menjawab ada kenalannya yang dapat memasukkan menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan bahwa uang yang diberikan oleh kedua saksi tersebut akan dikembalikan apabila ternyata kedua anak saksi Salomo Simanjuntak dan Keponakan saksi Posman Panjaitan gagal diterima masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dan ternyata memang tidak berhasil ;
- Bahwa benar terdakwa ditagih janjinya untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh saksi Salomo Simanjuntak dan saksi Posman Panjaitan dengan jumlah keseluruhan Rp. 445.000.000,- setelah kedua saksi mengetahui ternyata anak dan keponakannya gagal diterima masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dari Jalur K-II (tanpa tes) ;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/2016./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak dapat memastikan apakah kedua anak serta keponakan saksi-saksi korban dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K-II (tanpa tes);
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil harus mengikuti tes dan tidak menggunakan uang ;
- Bahwa benar karena terdakwa terus ditagih oleh kedua saksi tersebut , terdakwa baru dapat mengembalikan uang kepada saksi Salomo Simanjuntak sejumlah Rp. 70.000.000,- dan sisanya yang belum dapat dikembalikan,terdakwa telah menjaminkan sertifikat Rumah miliknya kepada saksi tersebut, sedangkan untuk saksi Posman Panjaitan terdakwa baru dapat mengembalikan uang sejumlah Rp. 105.000.000,- dengan rincian Rp. 5.000.000,- dikembalikan langsung oleh terdakwa sedangkan sisanya Rp 100.000.000,- melalui saudara terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan bukti surat yakni Kuitansi bermaterai pengembalian modal usaha alat/obat-obatan medis bidan Diana S St dari KASIRUDIN kepada Salomo Simanjuntak , SP pada tanggal 7 September 2014 senilai Rp. 50.000.000,- yang dibaliknya terdapat tulisan bahwa tujuan penyerahan Sertifikat tersebut sebagai jaminan yang akan dikembalikan apabila terdakwa telah membayar lunas uang para saksi korban tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa belum dapat mengembalikan sisa uang saksi Salomo Simanjuntak sejumlah Rp. 250.000.000,- sedangkan sisa uang Posman Panjaitan yang belum dikembalikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- ;
- Bahwa benar bukti surat
 - 1 1 lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 11 September 2013 dengan jumlah Rp. 20.000.000,-,
 - 2 1 lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 28 September 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,-,
 - 3 1 lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 10 Desember 2013 sejumlah Rp. 125.000.000,- ,
 - 4 1 lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 11 September 2013 sejumlah Rp. 25.000.000,- ,
 - 5 1 lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 25 september 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,- ,
 - 6 1 lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 26 Oktober 2013 sejumlah Rp. 30.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 1 lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 9 November 2013 sejumlah Rp. 130.000.000,- ,
- 8 1 lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 125.000.000,- ,
- 9 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai pengembalian modal usaha alat/obat-obatan medis bidan Diana S St dari KASIRUDIN kepada Salomo Simanjuntak , SP pada tanggal 7 September 2014 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 10 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 9 Januari 2014 sejumlah Rp. 5.000.000,- ,
- 11 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BNI 46 oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening BRI No. 5615-01-003946-532 atas nama terdakwa tertanggal 6 November 2013 sejumlah Rp. 100.000.000,- ,
- 12 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening BRI No. 5615-01-003946-532 atas nama terdakwa tertanggal 6 November 2013 sejumlah Rp. 30.000.000,- ,
- 13 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang dari Bank BNI 46 oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening Bank Mega No. 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 37.000.000,- ,
- 14 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang dari Bank Bengkulu oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening Bank Mega No. 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 88.000.000,- merupakan bukti surat transaksi uang yang diberikan oleh saksi-saksi korban kepada terdakwa ;
- 15 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No.00224 atas nama Diana tanggal 31 Juli 2009,

Menimbang, terhadap fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas terdakwa yang menerima uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 445.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dari saksi-saksi korban yang dihubungkan dengan bukti surat yakni kuitansi-kuitansiyang ditandatangani oleh terdakwa , para saksi korban sertabukti transfer yang dilakukan oleh saksi-saksi korban yang menyetorkan uang tersebut ke rekening terdakwa,maka terdakwa yang menerima langsung uang tersebut untuk digunakan dalam proses penerimaan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu ;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/2016./PN Bgl



Menimbang, lebih lanjut berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa setelah menerima uang dari para saksi korban kemudian berdasarkan pengakuan terdakwa menyerahkan uang para saksi korban tersebut kepada seseorang yang bernama Rudi Oktavianus Mende, akan tetapi seseorang yang bernama Rudi Oktavianus Mende tidak pernah dapat dihadirkan di persidangan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendalilkan uang tersebut diserahkan kepada seseorang yang bernama Rudi Oktavianus Mende dan Yusuf Darmawan, akan tetapi orang-orang tersebut tidak pernah di ajukan dipersidangan sebagai saksi yang meringankan bagi terdakwa, dan terdakwa melalui penasehat hukumnya juga menerangkan telah melaporkan seseorang yang bernama Rudi Oktavianus Mende dan Yusuf Darmawan kepada pihak kepolisian berdasarkan bukti laporan terdakwa tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka terdakwa berupaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya yang telah menerima uang dari para saksi korban dengan mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta dipersidangan di atas bahwa sebenarnya terdakwa telah raguakan kebenaran dan kepastian penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu melalui jalur K-II (tanpa tes) dimana terdakwa yang juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil mengetahui sudah tidak ada lagi penerimaan melalui jalur K-II (tanpa tes) tersebut serta penerimaan Pegawai Negeri Sipil tidak perlu membayar uang, akan tetapi kenyataannya terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp .445.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) itu dan terdakwa pun sudah ditagih janjinya oleh para saksi korban yang menanyakan perihal kejelasan kelulusan anak serta keponakan mereka dan ternyata terdakwa tidak mampu merealisasikan janjinya itu;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas terhadap keterangan terdakwa yang selalu mengatakan uang tersebut diberikan kepada Rudi Oktavianus Mende akan tetapi terdakwa di persidangan tidak dapat mengajukan satupun bukti yang mendukung keterangannya tersebut, maka keterangan terdakwa patut diragukan kebenarannya, sehingga dapat disimpulkan terdakwa sendirilah yang telah menikmati keuntungan dari hasil menerima uang para saksi korban;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, maka terdakwa telah tidak patut dan tidak seharusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil melakukan perbuatan menerima uang dari para saksi korban sejumlah Rp. 445.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) itu karena perbuatan terdakwa tersebut telah berlawanan dengan



hukum dan bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang jujur dan bersih / *Good and Clean Governance*;

Menimbang, lebih lanjut berdasarkan fakta di persidangan terdakwa yang telah menerima uang tersebut untuk pengurusan penerimaan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu dan ternyata uang tersebut tidak berhasil meluluskan penerimaan Pegawai Negeri Sipil anak serta keponakan para saksi korban, maka uang sejumlah tersebut sudah sepatutnya harus terdakwa kembalikan kepada para saksi korban ;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan terdakwa telah membayar uang kepada saksi Salomo Simanjuntak sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) sertaterdakwa di persidangan dengan kesadarannya sendiri juga telah menjaminkan Sertifikat Rumah No. 00224 miliknya sebagai kekurangan pengembalian uang milik saksi tersebut dari jumlah keseluruhan Rp. 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan terdakwa pun juga telah mengembalikan sebagian uang milik saksi Posman Panjaitan sejumlah Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) dari jumlah yang harus dibayarkan yakni Rp. 125.000.000,-, (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) , maka perbuatan terdakwa tersebut di atas merupakan wujud tanggung jawab terdakwa dalam mengembalikan uang saksi-saksi korban tersebut walaupun tidak seluruhnya dikembalikan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka dapat di tarik kesimpulan terdapat sifat kesalahan/**dolus** dalam perbuatan terdakwa yakni telah menerima uang dari para saksi korban untuk pengurusan penerimaan Pegawai Negeri Sipil, sehingga perbuatan pidana dengan tujuan / **opzet als oogmerk** dalam perbuatan terdakwa tersebut dapat disimpulkan dilakukan terlebih dahulu dengan adanya niat/**will** dan kehendak/**wetten** terdakwa sehingga telah sempurna perbuatan pidana terdakwa sebagaimana dalam unsur ke-2 pasal ini ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “*dengan maksud telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*”;

Ad.3 Dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan piutang ;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/2016./PN Bgl



Menimbang, yang dimaksud dengan frase kalimat “ *memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong*” adalah jenis-jenis perbuatan yang dilakukan pelaku untuk melakukan penipuan yang bersifat alternatif maupun kumulatif, yakni pelaku telah dapat dikatakan terbukti bila melakukan satu atau lebih jenis perbuatan dalam unsur ini dengan tujuan perbuatannya yakni orang lain menyerahkan benda dalam penguasaannya untuk kemudian diserahkan kepada pelaku ;

Menimbang, lebih lanjut bahwa dalam unsur tersebut diatas, pelaku melakukan perbuatannya dengan menggunakan serangkaian kalimat yang terdiri dari kata-kata yang bertujuan untuk menyakini dan membuat korban percaya bahwa yang telah dikatakan oleh pelaku itu mengandung suatu kebenaran padahal sebetulnya kenyataannya adalah tidak seperti yang telah diucapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai “ *rangkaian kata-kata bohong* “ dalam unsur ini, pelaku bisa mengarang rangkaian kalimat bohong tersebut untuk kemudian disampaikan langsung kepada korban atau dengan meneruskan perkataan dari orang lain padahal dalam diri pelaku sendiri telah timbul keraguan akan kebenarannya itu ;

Menimbang yang dimaksud frase kalimat “ *dengan perbuatan menggerakkan untuk menyerahkan*” / *bewegen tot afgifte* adalah suatu tindakan untuk memisahkan suatu benda dengan cara apapun dalam semua keadaan, dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun termasuk kepada diri pelaku ;

Bahwa *hogeraad* dalam *arrest*-nya tanggal 27 Maret 1933, NJ 1933 halaman 902, W.12604 menyimpulkan bahwa penyerahan / *afgifte* merupakan unsur konstitutif dari tindak pidana penipuan / *bedrog*, sehingga penyerahan suatu benda tidak perlu dilakukan secara langsung kepada pelaku, dengan kata lain pelaku dapat menyuruh orang yang di tipu untuk menyerahkan benda tersebut kepada seorang perantara atau kepada orang lain yang dikirimkan pelaku untuk menerima penyerahan benda yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan penyerahan yang dimaksudkan dalam unsur ini, adalah cukup benda yang diminta pelaku untuk diserahkan kepadanya sudah terlepas dari penguasaan orang tersebut atau benda tersebut oleh pelaku diserahkan lagi kepada orang lain, sehingga dengan demikian tujuan perbuatan pidana dari pasal 378 KUHP adalah sebagaimana yang dimaksud di atas dan tidak perlu lagi memperhatikan



tentang lamanya pelaku apakah ingin menguasai benda tersebut dan atau tentang apa yang ingin pelaku lakukan terhadap benda yang telah dikuasainya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan penyerahan suatu benda dalam pasal 378 KUHP berbeda dengan penyerahan / *levering* dalam hukum perdata dimana menurut pasal 378 KUHP penyerahan suatu benda dilakukan dengan cara melawan hukum sehingga penyerahan tersebut merupakan perbuatan pidana, sedangkan dalam hukum Perdata penyerahan benda merupakan perbuatan yang terjadi didahului adanya kesepakatan pemberi benda untuk menyerahkan benda kepada penerima benda tanpa adanya perbuatan melawan hukum seperti penipuan, tindakan curang, ataupun tipu muslihat ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada bulan September 2013 saksi Miska Manurung datang lagi bersama dengan saksi Salomo Simanjuntak dan saksi Posman Panjaitan untuk bertemu dengan terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa agar anak saksi dan keponakannya dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu melalui jalur K-II (tanpa tes) dan atas permohonan kedua saksi tersebut terdakwa menjawab ada kenalannya yang dapat memasukkan menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa benar terdakwa menerima uang dari saksi Posman Panjaitan sejumlah Rp. 125.000.000,- dan saksi Salomo Simanjuntak sejumlah Rp. 320.000.000,- yang dilakukan pada tanggal 11 September 2013 sekitar jam 19.00 wib di rumah terdakwa yang berlokasi di belakang Puskesmas Pembantu Kelurahan Bajak Kota Bengkulu, dimana terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,-, dan selanjutnya terdakwa menerima uang lagi dari saksi Salomo Simanjuntak sejumlah Rp. 5.000.000,- dan dilanjutkan beberapa kali menerima uang lagi dari saksi Salomo Simanjuntak hingga mencapai Rp. 320.000.000,-. Adapun terdakwa menerima uang dari saksi Posman Panjaitan juga dilakukan berkali-kali sehingga mencapai Rp. 125.000.000,- , dimana semua penyerahan uang tersebut menggunakan bukti berupa kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa dan juga kedua saksi tersebut ;
- Bahwa benar selain uang terdakwa meminta kepada para saksi korban untuk juga melengkapi persyaratan administrasi agar dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil seperti ijazah, kartu kuning, surat keterangan catatan kriminal (SKCK) dan lain sebagainya ;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/2016./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa saat bertemu dengan saksi Salomo Simanjuntak dan saksi Posman Panjaitan mengatakan bahwa untuk dapat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu untuk lulusan S 1 sejumlah Rp. 160.000.000,- sedangkan untuk lulusan D III sejumlah Rp. 125.000.000,- dan bisa masuk PNS melalui jalur K-II (tanpa tes);
- Bahwa benar saksi Posman Panjaitan dan saksi Salomo Simanjuntak SP percaya dengan status terdakwa yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil (kebidanan) pada saat dikenalkan oleh saksi Miska Manurung sehingga saksi-saksi mau menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kalau tidak berhasil masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu maka uang akan dikembalikan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat memastikan apakah kedua anak serta keponakan saksi-saksi korban dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu melalui jalur K-II (tanpa tes) ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan bukti surat yakni Kuitansi bermaterai pengembalian modal usaha alat/obat-obatan medis bidan Diana S St dari KASIRUDIN kepada Salomo Simanjuntak , SP pada tanggal 7 September 2014 senilai Rp. 50.000.000,- yang dibaliknya terdapat tulisan bahwa tujuan penyerahan Sertifikat tersebut sebagai jaminan yang akan dikembalikan apabila terdakwa telah membayar lunas uang para saksi korban tersebut ;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil harus mengikuti tes dan tidak menggunakan uang ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk dapat meluluskan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang , bahwa sebagaimana dalam uraian fakta-fakta diatas , terdakwa dalam menyakinkan para saksi korban secara tidak langsung telah menggunakan atribut jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Puskesmas di Kelurahan Bajaksaat diperkenalkan oleh saksi Miska Manurung, dimanapada saat pertemuan itu, terdakwa mengatakan bahwa untuk mengurus kelulusan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu , maka jumlah uang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disediakan untuk lulusan S I sejumlah Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) sedangkan untuk lulusan D III sejumlah Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan bisa masuk PNS melalui jalur K-II (tanpa tes);

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah membuat para saksi korban terpengaruh sampai mengeluarkan uang dengan keseluruhan sejumlah Rp 445.000.000,- (Empat Ratus Empat puluh Lima Juta Rupiah) , sehingga dengan sendirinya perkataan terdakwa telah menimbulkan kepercayaan serta keyakinan dalam diri para saksi korban terhadap kemampuan terdakwa yang dapat meluluskan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa selain meminta uang kepada para saksi korban dengan jumlah keseluruhan Rp. 445.000.000,- (Empat Ratus Empat puluh Lima Juta Rupiah) juga meminta kepada para saksi korban tersebut untuk melengkapi persyaratan administrasi agar dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil seperti ijazah, kartu kuning, surat keterangan catatan kriminal (SKCK) dan lainnya ;

Menimbang , terhadap cara-cara terdakwa tersebut diatas adalah upaya terdakwa untuk lebih menyakinkan kepada para saksi korban bahwa terdakwa dapat membantu meluluskan penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu akan tetapi berlawanan dengan fakta di persidangan yakni anak serta keponakan para saksi korban tidak lulus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan, dan juga dalam pembelaan penasehat hukum terdakwa yang mengatakan semau ucapan dan perkataan terdakwa saat bertemu dengan saksi Posman Panjaitan dan saksi Salomo Simanjuntak adalah bukan perkataannya melainkan dari saksi Miska Manurung, akan tetapi dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa saksi Miska Manurung hanya memperkenalkan terdakwa kepada saksi korban dan terdakwa yang kemudian mengutarakan kalau dapat membantu penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Bengkulu dan pemerintahan kota Bengkulu , maka tidak ada perkataan lain pada pertemuan saat itu melainkan hanya perkataan terdakwa sendiri ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka terdakwa sendiri yang telah mengatakan hal yang tidak benar tentang cara penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu ;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan dimana terdakwa sebetulnya telah ragu kalau dengan menyediakan uang Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) untuk lulusan S I dan uang Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk lulusan D III serta bisa lulus lewat Jalur K-II (tanpa tes) dan terdakwa

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/2016./PN Bgl



sebagai Pegawai Negeri Sipil sebenarnya tahu bahwa untuk lulus dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil tidak menggunakan uang sedikitpun serta harus ikut tes, akan tetapi hal tersebut tidak disampaikan kepada para saksi korban ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah menutupi keadaan yang sebenarnya yakni tidak ada kemungkinan lulus dapat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil bila melalui jalan seperti dikatakan terdakwa itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *saksi a de charge* Risman Arif di persidangan, saksi tersebut pernah memberikan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk mengurus anak dan keponakannya saksi tersebut dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2013 dan menyerahkan uang kepada terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Rudi Oktafianus Mende dan Yusuf Dermawan akan tetapi saksi tersebut tidak mengetahui dan tidak tahu menahu perihal perbuatan terdakwa yang menerima uang dari saksi korban Posman Panjaitan dan saksi korban Salomo Simanjuntak dengan jumlah keseluruhan Rp. 445.000.000,- (Empat Ratus Empat puluh Lima Juta Rupiah) sebagaimana dalam surat dakwaan, maka keterangan saksi *a de charge* tersebut tidak memiliki hubungan substantif/*korelasi* dengan perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah tidak jujur kepada para saksi korban, sehingga akibat dari perbuatannya para saksi korban mengalami kerugian materil ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka dapat di tarik kesimpulan telah terdapat sifat kesalahan/*dolus* dalam perbuatan terdakwa yakni tidak mengatakan yang sebenarnya tentang penerimaan Pegawai Negeri Sipil di hadapan para saksi korban, sehingga perbuatan pidana dengan tujuan / *opzet als oogmerk* dalam perbuatan terdakwa tersebut, dapat disimpulkan dilakukan terlebih dahulu dengan adanya niat/*will* dan kehendak/*wetten* terdakwa sehingga telah sempurna perbuatan pidana terdakwa sebagaimana dalam unsur tersebut ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dalam pasal ini yakni “ *dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda* “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif **PERTAMA** yakni Pasal 378 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana



sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim / *innerlijke overtuiging*, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni “**Penipuan**”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut maka oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

1 **Terhadap Bukti Surat terdakwa dan Penasehat Hukum, yakni:**

- Bukti lapor Nomor LP B.1-1022/VII/2015/RES.bkl dari Pelapor Atas Nama Diana S.ST Binti Kasirudin ;
- Bukti Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu kepada Diana S.ST Binti Kasirun ;
- Bukti surat Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/24/III/2016/RESKRIM an Rudi Oktavianus Mende dan Yusuf Darmawan ;

Setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh bukti surat tersebut ternyata hanya berkaitan dengan proses kepentingan penyidikan untuk tersangka atas nama Yusuf Darmawan dan Rudi Oktavianus Mende, dan tidak ada berita pemeriksaan kedua orang tersebut sebagai tersangka, maka bukti surat tersebut terpisah dan berdiri sendiri dari berkas pemeriksaan dalam berkas tindak pidana yang dilakukan terdakwa serta tidak ada keterkaitannya dengan perkara terdakwa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

- 2 Terhadap pembelaan terdakwa mengenai bukti surat yakni 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No.00224 atas nama Diana tanggal 31 Juli 2009, dimana menurut penasehat Hukum terdakwa harus dikembalikan dikarenakan terdakwa tidak mengetahui proses beralihnya dari terdakwa kepada saksi korban Salomo Simanjuntak, terhadap hal tersebut berdasarkan keterangan di persidangan terdakwa telah mengizinkan kepada orang tua terdakwa yakni Kasirudin untuk menyerahkan bukti Sertifikat Hak milik No. 00224 milik terdakwa sesuai

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/2016./PN Bgl



dengan bukti surat Kuitansi 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai pengembalian modal usaha alat/obat-obatan medis bidan Diana S St dari KASIRUDIN kepada Salomo Simanjuntak, SP pada tanggal 7 September 2014 senilai Rp. 50.000.000,- yang juga dibaliknya terdapat tulisan untuk jaminan yang akan dikembalikan apabila terdakwa telah membayar lunas uang para saksi korban tersebut, maka cukup beralasan hukum bukti surat Sertifikat Hak Milik tersebut berada dalam penguasaan saksi korban Salomo Simanjuntak ;

3. Bila dikaitkan azas pemidanaan / *geen straf zonder schuld* atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan terdakwa, maka berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas dalam perkara pidana ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan dalam perbuatannya sebagai berikut ;

1. Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil mengetahui bahwa penerimaan melalui jalur K-II (tanpa Tes) sebetulnya tidak ada akan tetapi terdakwa tetap mengatakan penerimaan lewat jalur tersebut bisa meluluskan anak serta keponakan para saksi Korban;
2. Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil mengetahui untuk penerimaan Pegawai Negeri Sipil tidak menggunakan uang akan tetapi terdakwa menerima uang dari para saksi korban dengan jumlah keseluruhan Rp. 445.000.000 (Empat Ratus Empat puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut, haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 11 September 2013 sejumlah Rp. 25.000.000,- ;



- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 25 September 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 26 Oktober 2013 sejumlah Rp. 30.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 9 November 2013 sejumlah Rp. 130.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 125.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 9 Januari 2014 sejumlah Rp. 5.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai pengembalian modal usaha alat/obat-obatan medis bidan Diana S St dari KASIRUDIN kepada Salomo Simanjuntak , SP pada tanggal 7 September 2014 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BNI 46 oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening BRI No. 5615-01-003946-532 atas nama terdakwa tertanggal 6 November 2013 sejumlah Rp. 100.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening BRI No. 5615-01-003946-532 atas nama terdakwa tertanggal 6 November 2013 sejumlah Rp. 30.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang dari Bank BNI 46 oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening Bank Mega No. 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 37.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang dari Bank Bengkulu oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening Bank Mega No. 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 88.000.000,- ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban sebagai bukti transaksi penyerahan uang dari saksi korban Salomo Simanjuntak maka **dikembalikan kepada saksi korban Salomo Simanjuntak,SP;**

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.00224 atas nama Diana tanggal 31 Juli 2009, yang diserahkan melalui orang tua terdakwa dengan sepengetahuan terdakwa kepada saksi Salomo Simanjuntak, SP selaku saksi korban sebagai jaminan atau kompensasi atas kerugian yang diderita akibat perbuatan terdakwa melalui proses hukum atau proses perdamaian antara terdakwa Diana dengan saksi korban Salomo Simanjuntak, SP;



Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi korban Salomo Simanjuntak dan terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan di persidangan maka berdasarkan ketentuan pasal 46 KUHPA **dikembalikan kepada saksi korban Salomo Simanjuntak, SP**

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 11 September 2013 dengan jumlah Rp. 20.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 28 September 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,-,
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 10 Desember 2013 sejumlah Rp. 125.000.000,- ,

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban sebagai bukti transaksi penyerahan uang dari saksi korban Posman Panjaitan maka **dikembalikan kepada saksi korban Posman Panjaitan ;**

- Bukti lapor Nomor LP B.1-1022/VII/2015/RES.bkl dari Pelapor Atas Nama Diana S.ST Binti Kasirudin ;
- Bukti Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu kepada Diana S.ST Binti Kasirun ;
- Bukti surat Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/24/III/2016/RESKRIM an Rudi Oktavianus Mende dan Yusuf Darmawan ;

Oleh karena barang bukti surat tersebut merupakan foto copy sebagai bukti pelaporan terdakwa ke pada pihak Kepolisian maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi *Edukatif*, *Korektif* dan *Preventif* dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ **Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/**Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ **Morale justice**;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang menimbulkan kerugian bagi saksi korban Salomo Simanjuntak, SP dan saksi korban Posman Panjaitan ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Materill masing masing kepada Salomo Simanjuntak sejumlah Rp. 250.000.000,- sedangkan kepada saksi Posman Panjaitan sejumlah Rp. 20.000.000,- ;
- Belum ada niat baik terdakwa untuk mengembalikan keseluruhan uang para saksi korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah mencoreng nama baik Pegawai Negara Sipil ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi korban Salomo Simanjuntak sejumlah Rp. 70.000.000 ditambah dengan jaminan sertifikat Rumah No 00224 milik terdakwa, sedangkan kepada saksi Posman Panjaitan terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 105.000.000,- ;
- Terdakwa dipersidangan menyatakan tetap bertanggungjawab untuk mengembalikan uang para milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara **Mutatis Mutandis** dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DIANA S.ST BINTI KASIRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ” ;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/2016./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIANA S.ST BINTI KASIRUDIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 11 September 2013 sejumlah Rp. 25.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 25 September 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 26 Oktober 2013 sejumlah Rp. 30.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 9 November 2013 sejumlah Rp. 130.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 125.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 9 Januari 2014 sejumlah Rp. 5.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai pengembalian modal usaha alat/obat-obatan medis bidan Diana S St dari KASIRUDIN kepada Salomo Simanjuntak , SP pada tanggal 7 September 2014 senilai Rp. 50.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BNI 46 oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening BRI No. 5615-01-003946-532 atas nama terdakwa tertanggal 6 November 2013 sejumlah Rp. 100.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening BRI No. 5615-01-003946-532 atas nama terdakwa tertanggal 6 November 2013 sejumlah Rp. 30.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang dari Bank BNI 46 oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening Bank Mega No. 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 37.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang dari Bank Bengkulu oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening Bank Mega No. 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 88.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No.00224 atas nama Diana tanggal 31 Juli 2009, yang diserahkan melalui orang tua terdakwa dengan sepengetahuan terdakwa kepada saksi Salomo Simanjuntak, SP selaku saksi korban sebagai jaminan atau kompensasi atas kerugian yang diderita akibat perbuatan terdakwa melalui proses hukum atau proses perdamaian antara terdakwa Diana dengan saksi korban Salomo Simanjuntak, SP ;

Dikembalikan kepada saksi korban Salomo Simanjuntak, SP

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 11 September 2013 dengan jumlah Rp. 20.000.000,,
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 28 September 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,-,
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 10 Desember 2013 sejumlah Rp. 125.000.000,- ,

Dikembalikan kepada saksi korban Posman Panjaitan

- Bukti lapor Nomor LP B.1-1022/VII/2015/RES.bkl dari Pelapor Atas Nama Diana S.ST Binti Kasirudin ;
- Bukti Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu kepada Diana S.ST Binti Kasirun ;
- Bukti surat Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/24/III/2016/RESKRIM an Rudi Oktavianus Mende dan Yusuf Darmawan ;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa 12 April 2016 oleh kami **MERRYWATI TB, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **MASRIATI, SH.,MH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh ZUBAIDAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh HERLIA AGUSTINA, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan terdakwa serta Penasehat hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/2016./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

MASRIATI, SH.,MH

dto

HASCARYO, SH.,MH

dto

MERRYWATI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI;

dto

ZUBAIDAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)